



Kecamatan Sejangkung

Jl. HM Sya'rie Dahlan 79463 081256609976

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Sejangkung

Pelayanan Dispensasi Nikah

No. SK : 33 tahun 2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar Dari Desa
2. Surat pengajuan pernikahan dari KUA
3. KTP Mempelai Laki-laki dan Wanita
4. Pas Foto 3x4 Mempelai Laki-laki dan Wanita
5. Fotocopy Akte Kelahiran dan Ijazah terakhir mempelai
6. Dokumen Pendukung photo copy KK, KTP, foto copy Surat Cerai, foto copy Surat Kematian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan pada petugas loket
2. Pemohon menyerahkan berkas pengajuan Rekomendasi Dispensasi Nikah
3. Petugas Menerima berkas dan Mencatat dalam buku register Pelayanan dan memberikan tanda terima
4. Berkas Diteruskan kepada Seksi Kesejahteraan dan Informasi untuk diteliti kelengkapan persyaratan administrasi dokumen kelengkapan berkas ajuan serta memverifikasi data yang telah masuk
5. Pemohon melengkapi dokumen persyaratan jika belum Lengkap
6. Petugas Mencatat dalam buku register pengajuan Rekomendasi Dispensasi Nikah
7. Penandatanganan oleh Camat
8. Surat Dispensasi Nikah diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Sejangkung

Jl. HM Sya'rie Dahlan 79463 081256609976

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Sejangkung

Produk Pelayanan

1. Surat Dispensasi Nikah telah dilegalisir

Pengaduan Layanan

Pengaduan Kotak Saran/Pengaduan - NO WhatsApp : 081345242072 - Email :
kantorcamatsejangkung@gmail.com - Petugas Penerima Pengaduan Nama : HARTONO,S.K.M NIP : 19661201
198801 1004 Pangkat/Gol.Ruang : Pembina/IVa Jabatan : Sekcam Sejangkung